



**PENETAPAN**

**Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Pdlg tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Rabu tanggal 19 September 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan



banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2017 menyatakan mencabut permohonan bandingnya tersebut dan atas pencabutan pernyataan banding itu telah dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Pdlg. tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa pernyataan pencabutan permohonan banding tersebut telah pula disetujui oleh Terbanding;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Perkara Banding Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn. pada tanggal 23 Oktober 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan banding Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohonan Banding tertanggal 19 September 2017 dan Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 18 Oktober 2017, maka perkara banding yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan register Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 18 Oktober 2017, telah dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon Banding dan diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten sebelum perkaranya diputus, sehingga pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*) oleh karenanya pencabutan permohonan banding tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini harus dinyatakan telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Banding;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Register Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 18 Oktober 2017, telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Usman MS,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. S u t a r d i**

**Drs. Usman MS,S.H.**

Perincian biaya :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 139.000,-        |
| 2. Biaya Redaksi   | : Rp 5.000,-          |
| 3. Biaya Materai   | : Rp 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp 150.000,-</b> |

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PTA.Btn.